



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tanggal 10 Mei 2016 Nomor perkara 03/Pdt.P/2016/PA.WKB yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : ██████████, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 di Pero, Desa Pero Konda, karena saksi menghadiri pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah yang diwakilkan kepada H. Jumma Pua Nggolo karena ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Pemohon II muallaf dengan disaksikan oleh Pua Abbas dan H. Abdullah Pua Nggolo.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda yang istri pertamanya telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun sebelumnya, saat menikah Pemohon I dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan istri pertamanya telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan kedua.
- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2009 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi kedua : ██████████, umur █████ tahun, Agama Islam, pekerjaan ██████████, pendidikan terakhir █████, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I.
- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2009 di Pero, Desa Pero Konda, karena saksi menghadiri pernikahan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah yang diwakilkan kepada H. Jumma Pua Nggolo karena ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Pemohon II muallaf, dengan disaksikan oleh Pua Abbas dan H. Abdullah Pua Nggolo.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda yang istri pertamanya telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun sebelumnya, saat menikah Pemohon I dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan istri pertamanya telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan kedua.
- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2009 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama setempat yang saat ini merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah diwakilkan kepada H. Jumma Pua Nggolo karena ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Pemohon II Muallaf dengan dihadiri saksi nikah oleh Pua Abbas dan H. Abdullah Pua Nggolo dengan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama : Asrun Abu Bakar bin Ibrahim dan Siti Hawa binti Gili yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 September 2009 yang sekarang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah diwakilkan kepada H. Jumma Pua Nggolo karena ayah kandung Pemohon II bukan beragama Islam sedangkan Pemohon II muallaf dengan dihadiri saksi nikah yang bernama Pua Abbas dan H. Abdullah Pua Nggolo dengan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon dua adalah pernikahan kedua namun istri pertama Pemohon I dan anak hasil pernikahannya dengan istri pertama telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 September 2009 di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah diwakilkan kepada H. Jumma Pua Anggolo karena ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Pemohon II muallaf dengan disaksikan oleh Pua Abbas dan H. Abdullah Pua Nggolo dengan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan kedua namun sitri Pemohon I telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan istri pertamanya telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang saat ini merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi karena pada waktu itu, keduanya menikah tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan kedua namun pernikahan tersebut terjadi setelah istri pertama dan anak hasil perkawinan Pemohon I dengan istri pertamanya telah meninggal dunia sehingga Majelis berpendapat pernikahan tersebut bukan termasuk pelanggaran atas larangan perkawinan. Selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat pada kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama pada saat itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 29 September 2009 di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 29 September 2009, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 03/Pdt.P/2016/PA.WKB. dan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **NADIMIN, S.Ag., M.H.**, dan **FAISAL, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURIDUN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

NADIMIN, S.Ag., M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,

MURIDUN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Panggilan	: Rp. 200.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)